



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **M. ARIF ALIAS ARI Bin ABD. AZIS;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Kampung Cabodo, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani Rumput Laut;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Borongloe, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU;**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 5 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Kampung Cabodo, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan Penangkapan pada tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Para Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum Najmawati, S.H., Zamzam, S.H., Nurul Latifah, S.H., M.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Muh Ichwan, S.H. dan H. Ulil Amri, S.H., M.H. para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Panrannuangta beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pen.Pid/PH/6/2021/PN Ban tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS, Terdakwa II ZAINAL. L Alias ASMAR Bin LOMBA, dan Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU dengan identitas tersebut di atas bersalah *melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS, Terdakwa II ZAINAL. L Alias ASMAR Bin LOMBA, dan Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan Barang Bukti:

- 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi endapan Narkotika jenis sabu-sabu milik Tersangka M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS yang seberat 0, 0045 gram;
- 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai;
- 1 (Satu) batang pipet bening;
- 1 (Satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
- 28 (duapuluh delapan) batang pipet bening;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (Satu) batang sumbu api;
- 3 (tiga) lembar potongan amplop warna putih;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo warna biru milik Tersangka Zainal L Alias ASMAR Bin LOMBA;

(Dirampas untuk negara);

- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam DD 8816 GH milik ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA;

(Dikembalikan kepada Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA);

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya hukuman yang dituntut, oleh karena Para Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dan kooperatif, merupakan tulang punggung keluarga dan merupakan pengguna pemula bukan residivis sehingga Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya demikian pula Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS, Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA dan Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Nenas, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS di Jalan Pahlawan Kampung Cabodo Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng, Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS, Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA dan Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU sepakat untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu (metamfetamina) namun menggunakan uang dari Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA. Kemudian Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA mengatakan kepada Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS untuk pergi membeli narkotika golongan I jenis sabu, lalu Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS meminta uang kepada Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA lalu Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone untuk digunakan memesan narkotika golongan I jenis sabu. Kemudian tidak beberapa lama Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS mengatakan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sabunya dan disuruh untuk pergi ke Jalan Nenas, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, lalu Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA menyuruh Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS untuk pergi menggunakan mobil Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA. Kemudian Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS dan Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA langsung pergi ke Jalan Nenas, sedangkan Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU menunggu di rumah Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS lalu saat sampai dilokasi, Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA menghentikan mobil dan Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS langsung turun dari mobil lalu menghampiri seseorang pengendara sepeda motor dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu seorang pengendara sepeda motor memberikan 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet narkotika golongan I jenis sabu. Kemudian Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS langsung masuk kedalam mobil menemui Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA dengan mengatakan narkotika golongan I jenis sabu telah ada. Kemudian Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS dan Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA langsung pergi kerumah Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS. Kemudian sekira pukul 20.15 WITA Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS dan Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA sampai di rumah lalu bertemu dengan Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU yang menanyakan "adamikah?" lalu Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA menjawab "adami", lalu Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS memberikan 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU. Kemudian Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU memasukkan 1 (satu) sachet narkotika golongan I jenis sabu kedalam pireks kaca dengan sendok pipet sampai habis, lalu Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU membakar pireks kaca sampai panas dan mencair, lalu didinginkan kembali. Kemudian Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA langsung menghisap narkotika golongan I jenis sabu tersebut melalui pipet, lalu secara bergantian Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS menghisap narkotika golongan I jenis sabu dan terakhir dihisap oleh Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU. Kemudian sekira pukul 21.30 WITA anggota kepolisian datang dan melakukan penangkapan serta

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ban



pengeledahan kepada Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS, Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA dan Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet bening, 28 (dua puluh delapan) batang pipet bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sumbu api, 3 (tiga) lembar potongan amplop warna putih dan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna biru didalam kamar Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA. Kemudian Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS, Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA dan Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1058 / NNF / III / 2021, Tanggal 08 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS, ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA dan SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0045 gram (no. barang bukti 2303/2021/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai (no. Barang bukti 2304/2021/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening (no. Barang bukti 2305/2021/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik M.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS (no. Barang bukti 2306/2021/NNF)		
5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA (no. Barang bukti 2307/2021/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU (no. Barang bukti 2308/2021/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 2303/2021/NNF, 2304/2021/NNF, 2305/2021/NNF, 2306/2021/NNF, 2307/2021/NNF, dan 2308/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan para Terdakwa mengetahui jika perbuatan menerima, Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----ATAU-----

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS, Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA dan Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WITA atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pahlawan Kampung Cabodo Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WITA anggota narkoba Polres Bantaeng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pahlawan Kampung Cabodo Kelurahan Bontosunggu sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian anggota narkoba Polres Bantaeng langsung menuju lokasi dimaksud lalu saat anggota narkoba Polres Bantaeng sampai dilokasi, anggota narkoba Polres Bantaeng langsung masuk kedalam rumah dan menuju kesalah satu kamar lalu melihat Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS, Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA dan Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU sedang duduk yang mana Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA sedang menghisap narkotika golongan I jenis sabu. Kemudian anggota narkoba Polres Bantaeng mengamankan para Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu menemukan barang bukti yang pada saat itu dikuasai, disimpan dan dimiliki bersama oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) batang pireks kaca berisi endapan narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sumbu api, 3 (tiga) lembar potongan amplop warna putih, 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna biru yang terletak dilantai kamar, lalu ditemukan 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai ditemukan dibawah karpet plastic, kemudian ditemukan 28 (dua puluh delapan) batang pipet bening yang ditemukan didinding kamar dan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam DD 8816 GH yang ditemukan terparkir didepan rumah Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1058 / NNF / III / 2021, Tanggal 08 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si.,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS, ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA dan SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0045 gram (no. barang bukti 2303/2021/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai (no. Barang bukti 2304/2021/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening (no. Barang bukti 2305/2021/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS (no. Barang bukti 2306/2021/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA (no. Barang bukti 2307/2021/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU (no. Barang bukti 2308/2021/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 2303/2021/NNF, 2304/2021/NNF, 2305/2021/NNF,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2306/2021/NNF, 2307/2021/NNF, dan 2308/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan para Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan para Terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----ATAU-----

KETIGA :

Bahwa Bahwa Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS, Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA dan Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 20.15 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pahlawan Kampung Cabodo Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Melakukannya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 20.15 WITA Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS, Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA dan Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU sementara berada dirumah Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS di Jalan Pahlawan Kampung Cabodo Kelurahan Bontosunggu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ban



Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng mengkomsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS memberikan 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU. Kemudian Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU memasukkan 1 (satu) sachet narkotika golongan I jenis sabu kedalam pireks kaca dengan sendok pipet sampai habis, lalu Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU membakar pireks kaca sampai panas dan mencair, lalu didinginkan kembali. Kemudian Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA langsung menghisap narkotika golongan I jenis sabu tersebut melalui pipet, lalu secara bergantian Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS menghisap narkotika golongan I jenis sabu dan terakhir dihisap oleh Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU;

- Bahwa Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS, Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA dan Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU menerangkan bahwa dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa I M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS, Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA dan Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU merasa capek hilang dan kuat dalam bekerja;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1058 / NNF / III / 2021, Tanggal 08 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS, ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA dan SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0045 gram (no. barang bukti 2303/2021/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



8. 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai (no. Barang bukti 2304/2021/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening (no. Barang bukti 2305/2021/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10.1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS (no. Barang bukti 2306/2021/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
11.1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA (no. Barang bukti 2307/2021/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
12.1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU (no. Barang bukti 2308/2021/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 2303/2021/NNF, 2304/2021/NNF, 2305/2021/NNF, 2306/2021/NNF, 2307/2021/NNF, dan 2308/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan para Terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan para Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah memahami Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALI AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Para Terdakwa terkait Narkotika;
- Bawa Penangkapan dilakukan berdasarkan adanya informasi masyarakat bahwa ada pesta shabu di rumah Terdakwa I, kemudian Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Bantaeng melakukan penggerebekan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa I tepatnya di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi datang kerumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng kemudian masuk menuju kamar Terdakwa III dimana Saksi melihat di kamar tersebut terdapat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang memakai shabu-shabu dimana pada saat itu Terdakwa II sedang duduk dilantai sambil menghisap shabu-shabu kemudian pada saat melihat Saksi masuk Terdakwa II langsung menyimpan alat hisap shabu tersebut ke lantai sehingga Saksi langsung memegang Terdakwa II dan Terdakwa I yang saat itu duduk berdampingan, sedangkan Saksi SUMARDI membantu memegang Terdakwa III yang posisinya diatas kasur ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi SUMARDI melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti didalam kamar tersebut berupa 1 (satu) batang pireks kaca berisi endapan narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sumbu api, 3 (tiga) lembar potongan amplop warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone android merk Vivo warna biru yang terletak dilantai kamar, lalu ditemukan 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai ditemukan dibawah karpet plastic, kemudian ditemukan 28 (dua puluh delapan) batang pipet bening yang ditemukan didinding kamar serta mengamankan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam DD 8816 GH milik Terdakwa II yang terparkir dihalaman rumah Terdakwa I;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan tes urin yang dari tes tersebut ketiga urin Para Terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membeli Narkotika jenis Sabu menggunakan uang dari Terdakwa II seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang memesan shabu tersebut adalah Terdakwa I melalui akun messenger BUDI YKZ menggunakan Handphone milik Terdakwa II untuk tujuan dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan, shabu-shabu yang dipesan melalui akun facebook BUDI YKZ tersebut kemudian dijemput oleh Terdakwa I menggunakan mobil pick-up milik Terdakwa II di Jalan Nenas dan shabu tersebut diantar oleh orang bernama ADOL;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menyimpan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **SUMARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Para Terdakwa terkait Narkotika;
- Bawa Penangkapan dilakukan berdasarkan adanya informasi masyarakat bahwa ada pesta shabu di rumah Terdakwa I, kemudian Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Bantaeng melakukan penggerebekan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa I tepatnya di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi datang kerumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng kemudian masuk menuju kamar Terdakwa III dimana Saksi melihat di kamar tersebut terdapat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang memakai shabu-shabu dimana pada saat itu Terdakwa II sedang duduk dilantai sambil menghisap shabu-shabu kemudian pada saat melihat Saksi masuk Terdakwa II langsung menyimpan alat hisap shabu tersebut ke lantai sehingga saksi ALI AGUS langsung memegang Terdakwa II dan Terdakwa I yang saat itu duduk berdampingan, sedangkan Saksi membantu memegang Terdakwa III yang posisinya diatas kasur;
- Bahwa kemudian saksi ALI AGUS bersama Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti di dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) batang pireks kaca berisi endapan narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sumbu api, 3 (tiga) lembar potongan amplop warna putih, 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna biru yang terletak dilantai kamar, lalu ditemukan 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai ditemukan dibawah karpet plastic, kemudian ditemukan 28 (dua puluh delapan) batang pipet bening yang ditemukan didinding kamar serta mengamankan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam DD 8816 GH milik Terdakwa II yang terparkir dihalaman rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan tes urin yang dari tes tersebut ketiga urin Para Terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membeli Narkotika jenis Sabu menggunakan uang dari Terdakwa II seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang memesan shabu tersebut adalah Terdakwa I melalui akun messenger BUDI YKZ menggunakan Handphone milik Terdakwa II untuk tujuan dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan, shabu-shabu yang dipesan melalui akun facebook BUDI YKZ tersebut kemudian dijemput oleh Terdakwa I menggunakan mobil pick-up milik Terdakwa II di Jalan Nenas dan shabu tersebut diantar oleh orang bernama ADOL;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menyimpan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. **AISYA SUCI AMELIA Alias ICA Binti BASO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait Narkotika di rumah orang tua Saksi tempat Saksi dan Terdakwa I tinggal yaitu di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WITA waktu itu Saksi sedang berada diruang keluarga, kemudian tiba-tiba datang Anggota Reserse Narkoba Polres Bantaeng yakni saksi ALI AGUS dan saksi SUMARDI masuk kedalam rumah kemudian menuju ke kamar yang sedang ditempati Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang berada di bagian belakang rumah, sehingga saksi mengikuti saksi ALI AGUS dan saksi SUMARDI dan saksi melihat para Anggota Reserse Narkoba Polres Bantaeng tersebut memegang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;
- Bahwa kemudian saksi ALI AGUS dan saksi SUMARDI kemudian menggeledah lalu Saksi melihat polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai, power bank, 1 (satu) bungkus pipet bening, 1 (satu) buah handphone Android merek, Vivo warna biru ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, berupa, 1 (satu) batang pireks kaca berisi endapan narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sumbu api, 3 (tiga) lembar potongan amplop warna putih, 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 28 (dua puluh delapan) batang pipet bening, dan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam DD 8816 GH Saksi mengenali dan mengetahui bahwa barang bukti tersebutlah yang ditemukan pada saat itu, dan mengenai sachet kosong tersebut Saksi tidak mengetahui milik siapa, namun Handphone dan Mobil pick-up Saksi ketahui adalah milik Terdakwa II;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa kemudian dibawa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Bantaeng untuk dilakukan pemeriksaan dan saat itu Saksi mengatakan “kubilang memang jako berhenti-berhentiko”, yang maksud perkataan Saksi adalah berhenti main game;
- Bahwa saat Polisi menanyakan izin, Para Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dalam hal membeli, memiliki dan menggunakan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. ARIF ALIAS ARI Bin ABD. AZIS

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan terkait sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait Narkoba;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WITA di rumah mertua Terdakwa I dimana Terdakwa I tinggal yaitu di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk membeli shabu dengan menggunakan uang dari Terdakwa II. Terdakwa II kemudian memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone kepada Terdakwa I untuk digunakan memesan Shabu dari akun Facebook Messenger BUDI YKZ;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengirimkan pesan chat dengan kata “Bosku” dan langsung dibalas dengan tanda jempol, setelah itu Terdakwa I kemudian pergi ke Jalan Nenas menggunakan Mobil Pick Up bernomor polisi DD 8816 GH milik Terdakwa II dan bertransaksi dengan ADOL HEKMAN yang merupakan kurir dari akun facebook BUDI YKZ, Terdakwa I menyerahkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kurir tersebut menyerahkan amplop putih berisi sachet shabu, lalu Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I dan masuk di kamar belakang bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa III memasukkan 1 (satu) sachet narkotika golongan I jenis sabu kedalam pireks kaca dengan sendok pipet sampai habis, lalu Terdakwa III membakar pireks kaca sampai panas dan mencair, lalu didinginkan kembali. Kemudian Terdakwa II langsung menghisap narkotika golongan I jenis sabu tersebut melalui pipet, lalu secara bergantian Terdakwa I menghisap narkotika golongan I jenis sabu dan terakhir dihisap oleh Terdakwa III;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita saksi ALI AGUS dan saksi SUMARDI datang dan melakukan penangkapan serta pengeledahan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet bening, 28 (dua puluh delapan) batang pipet bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sumbu api, 3 (tiga) lembar potongan amplop warna putih dan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna biru dari dalam kamar, serta 1 (satu) unit mobil pick up nomor polisi DD 8816 GH yang diparkir di depan rumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi shabu sudah 5 (lima) kali sejak bulan Desember 2020 di rumah mertua Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah tidak mengantuk dan tidak cepat capek;
- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II ZAINAL L Alias ASMAR Bin LOMBA

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan terkait sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WITA di rumah mertua Terdakwa I dimana Terdakwa I tinggal yaitu di

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ban



Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa awalnya Terdakwa II ke Bantaeng untuk pergi melayat mengendarai Mobil Pick Up dengan nomor polisi DD 8816 GH, setelah melayat, Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I dan hanya bertemu istri Terdakwa I yang menerangkan Terdakwa I belum pulang dari melaut, setelah itu Terdakwa II menelpon Terdakwa III yang saat itu sedang di Jeneponto untuk datang ke Bantaeng, lalu sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa III datang di rumah Terdakwa I bertemu Terdakwa II, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III ke pinggir laut mencari Terdakwa I;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk membeli shabu dengan menggunakan uang dari Terdakwa II. Terdakwa II kemudian memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone kepada Terdakwa I untuk digunakan memesan Shabu dari akun Facebook Messenger BUDI YKZ;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengirimkan pesan chat dengan kata "Bosku" dan langsung dibalas dengan tanda jempol, setelah itu Terdakwa I kemudian pergi ke Jalan Nenas menggunakan Mobil Pick Up bernomor polisi DD 8816 GH milik Terdakwa II dan bertransaksi dengan ADOL HEKMAN yang merupakan kurir dari akun facebook BUDI YKZ, Terdakwa I menyerahkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kurir tersebut menyerahkan amplop putih berisi sachet shabu, lalu Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I dan masuk di kamar belakang bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa kemudian Terdakwa III memasukkan 1 (satu) sachet narkotika golongan I jenis sabu kedalam pireks kaca dengan sendok pipet sampai habis, lalu Terdakwa III membakar pireks kaca sampai panas dan mencair, lalu didinginkan kembali. Kemudian Terdakwa II langsung menghisap narkotika golongan I jenis sabu tersebut melalui pipet, lalu secara bergantian Terdakwa I menghisap narkotika golongan I jenis sabu dan terakhir dihisap oleh Terdakwa III;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita saksi ALI AGUS dan saksi SUMARDI datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet bening, 28 (dua puluh delapan) batang pipet bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sumbu api, 3



(tiga) lembar potongan amplop warna putih dan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna biru dari dalam kamar, serta 1 (satu) unit mobil pick up nomor polisi DD 8816 GH yang diparkir di depan rumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II mengonsumsi shabu sudah sejak tahun 2020 kadang sendiri dan kadang bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah tidak mengantuk dan tidak cepat capek;
- Bahwa Terdakwa II maupun Terdakwa I dan Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa III SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan di persidangan terkait sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait Narkoba;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WITA di rumah mertua Terdakwa II yang juga mertua Terdakwa I tempat dimana Terdakwa I tinggal yaitu di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa III sedang di rumah adik Terdakwa III di Jeneponto dan ditelepon oleh Terdakwa II untuk ke Bantaeng, dan Terdakwa III menyetujui dan tiba di Bantaeng sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa I bertemu Terdakwa II, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III ke pinggir laut mencari Terdakwa I;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk membeli shabu dengan menggunakan uang dari Terdakwa II. Terdakwa II kemudian memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone kepada Terdakwa I untuk digunakan memesan Shabu dari akun Facebook Messenger BUDI YKZ;



- Bahwa setelah Terdakwa I mengirimkan pesan chat dengan kata "Bosku" dan langsung dibalas dengan tanda jempol, setelah itu Terdakwa I kemudian pergi ke Jalan Nenas menggunakan Mobil Pick Up bernomor polisi DD 8816 GH milik Terdakwa II dan bertransaksi dengan ADOL HEKMAN yang merupakan kurir dari akun facebook BUDI YKZ, Terdakwa I menyerahkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kurir tersebut menyerahkan amplop putih berisi sachet shabu, lalu Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I dan masuk di kamar belakang bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa kemudian Terdakwa III memasukkan 1 (satu) sachet narkotika golongan I jenis sabu kedalam pireks kaca dengan sendok pipet sampai habis, lalu Terdakwa III membakar pireks kaca sampai panas dan mencair, lalu didinginkan kembali. Kemudian Terdakwa II langsung menghisap narkotika golongan I jenis sabu tersebut melalui pipet, lalu secara bergantian Terdakwa I menghisap narkotika golongan I jenis sabu dan terakhir dihisap oleh Terdakwa III;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita saksi ALI AGUS dan saksi SUMARDI datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet bening, 28 (dua puluh delapan) batang pipet bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sumbu api, 3 (tiga) lembar potongan amplop warna putih dan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna biru dari dalam kamar, serta 1 (satu) unit mobil pick up nomor polisi DD 8816 GH yang diparkir di depan rumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa III mengkonsumsi shabu sudah sejak tahun 2020 kadang sendiri dan kadang bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah tidak mengantuk dan tidak cepat capek;
- Bahwa Terdakwa III maupun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi endapan Narkotika jenis shabu-shabu bekas pakai;
2. 1 (satu) batang pipet bening;
3. 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
4. 28 (dua puluh delapan) batang pipet bening;
5. 1 (satu) buah korek gas;
6. 1 (satu) batang sumbu api;
7. 3 (tiga) lembar potongan amplop warna putih;
8. 1 (satu) buah Handphone Android Merk Vivo warna Biru;
9. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up warna Hitam DD 8816 GH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1058 / NNF / III / 2021, Tanggal 08 Maret 2021 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) lembar sachet kosong, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening yang terdapat dalam daftar barang bukti serta sampel urin dari Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WITA di rumah mertua Terdakwa I yang juga mertua Terdakwa II tempat dimana Terdakwa I tinggal yaitu di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa II ke Bantaeng untuk pergi melayat mengendarai Mobil Pick Up dengan nomor polisi DD 8816 GH, setelah melayat, Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I dan hanya bertemu istri Terdakwa I yang menerangkan Terdakwa I belum pulang dari melaut, setelah itu Terdakwa II menelpon Terdakwa III yang saat itu sedang di Jeneponto untuk datang ke

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ban



Bantaeng, lalu sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa III datang di rumah Terdakwa I bertemu Terdakwa II, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III ke pinggir laut mencari Terdakwa I;

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk membeli shabu dengan menggunakan uang dari Terdakwa II. Terdakwa II kemudian memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone kepada Terdakwa I untuk digunakan memesan Shabu dari akun Facebook Messenger BUDI YKZ;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengirimkan pesan chat dengan kata "Bosku" dan langsung dibalas dengan tanda jempol, setelah itu Terdakwa I kemudian pergi ke Jalan Nenas menggunakan Mobil Pick Up bernomor polisi DD 8816 GH milik Terdakwa II dan bertransaksi dengan ADOL HEKMAN yang merupakan kurir dari akun facebook BUDI YKZ, Terdakwa I menyerahkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kurir tersebut menyerahkan amplop putih berisi sachet shabu, lalu Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I dan masuk di kamar belakang bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa kemudian Terdakwa III memasukkan 1 (satu) sachet narkotika golongan I jenis sabu kedalam pireks kaca dengan sendok pipet sampai habis, lalu Terdakwa III membakar pireks kaca sampai panas dan mencair, lalu didinginkan kembali. Kemudian Terdakwa II langsung menghisap narkotika golongan I jenis sabu tersebut melalui pipet, lalu secara bergantian Terdakwa I menghisap narkotika golongan I jenis sabu dan terakhir dihisap oleh Terdakwa III;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita saksi ALI AGUS dan saksi SUMARDI datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet bening, 28 (dua puluh delapan) batang pipet bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sumbu api, 3 (tiga) lembar potongan amplop warna putih dan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna biru dari dalam kamar, serta 1 (satu) unit mobil pick up nomor polisi DD 8816 GH yang diparkir di depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan tes urin yang dari tes tersebut ketiga urin Para Terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung Metamfetamina;



- Bahwa Terdakwa III maupun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, unsur tersebut menitikberatkan pada kemampuan untuk menunjukan siapa subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan sehingga Penuntut Umum harus memastikan untuk menghadapkan orang yang tepat dan tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa I **M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS**, Terdakwa II **ZINAL. L Alias ASMAR Bin LOMBA**, dan Terdakwa III **SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU** yang setelah dilakukan pemeriksaan mengenai identitas Para Terdakwa tersebut, ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sebagaimana pula dibenarkan oleh Para Terdakwa menyatakan bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terdapat kekeliruan identitas tersebut. Selama menjalani persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Para Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" menekankan pada unsur subyektif dari perbuatan yang dilakukan yaitu apakah orang yang melakukan suatu perbuatan hukum memiliki dasar atau alasan yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan "melawan hukum" menitikberatkan pada unsur obyektif dari perbuatan yang dilakukan apakah bertentangan dengan hukum atau merusak hak orang lain, sehingga bilapun seseorang memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan namun perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau menciderai hak orang lain maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dicela dan si pembuat haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini berkaitan dengan elemen berikutnya dalam unsur ini yaitu menggunakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WITA di rumah mertua Terdakwa I yang juga mertua Terdakwa II tempat dimana Terdakwa I tinggal yaitu di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, saksi ALI AGUS dan saksi SUMARDI mendapati Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu dengan cara Terdakwa III memasukkan 1 (satu) sachet narkotika golongan I jenis sabu kedalam pireks kaca dengan sendok pipet sampai habis, lalu Terdakwa III membakar pireks kaca sampai panas dan mencair, lalu didinginkan kembali. Kemudian Terdakwa II langsung menghisap narkotika golongan I jenis sabu tersebut melalui pipet, lalu secara bergantian Terdakwa I menghisap narkotika golongan I jenis sabu dan terakhir dihisap oleh Terdakwa III;

Menimbang, bahwa saksi ALI AGUS dan saksi SUMARDI kemudian menggeledah dan mengamankan 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet bening, 28 (dua puluh delapan) batang pipet bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sumbu api, 3 (tiga) lembar potongan amplop warna putih dan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna biru dari dalam kamar, serta 1 (satu) unit mobil pick up nomor polisi DD 8816 GH yang diparkir di depan rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut didapat oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I memesan melalui akun Facebook messenger BUDI YKZ, kemudian Terdakwa I jemput di Jalan Nenas dari seseorang yang diketahui Terdakwa I bernama ADOL yang memberikan amplop putih berisi satu sachet narkotika golongan I jenis shabu setelah Terdakwa I serahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) lembar sachet kosong, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening yang terdapat dalam daftar barang bukti serta sampel urin dari Para Terdakwa ternyata terhadap sampel tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam



golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam kesehariannya tidak memiliki hubungan dan kepetingan baik untuk reagensia diagnostic maupun reagensia laboratorium sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Para Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika golongan I dari instansi yang berwenang, sementara Narkotika golongan I tersebut tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan Kesehatan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari pasal ini telah terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, adapun yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah perbuatan yang dilakukan oleh yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), dimana orang yang disuruh tersebut adalah sebagai alat untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" atau dalam arti kata mereka yang "bersama-sama melakukan" diartikan sebagai perbuatan tersebut pelakunya harus berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan kedua orang tersebut sama-sama bertindak sebagai pelaku materiil dan memenuhi unsur tindak pidana (*delict*), tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong dan tidak memenuhi keseluruhan unsur pada delik, sehingga orang yang menolong itu adalah sebagai orang yang membantu melakukan. Elemen yang bersama-sama melakukan tersebut tidak serta merta harus diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu tertentu, namun haruslah terdapat kesatuan pikiran atau "*meeting of mind*" yakni



bertemunya kehendak antara masing-masing orang yang melakukan untuk mewujudkan unsur-unsur pada suatu tindak pidana (delict);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesatuan pikiran untuk melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I, dengan cara Terdakwa I melakukan transaksi dengan penjual, menggunakan uang milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa III menyiapkan alat hisap, dan setelah shabu tersebut diperoleh, Terdakwa III lalu memasukkan 1 (satu) sachet narkoba golongan I jenis sabu kedalam pireks kaca dengan sendok pipet sampai habis, lalu Terdakwa III membakar pireks kaca sampai panas dan mencair, lalu didinginkan kembali. Kemudian Terdakwa II langsung menghisap narkoba golongan I jenis sabu tersebut melalui pipet, lalu secara bergantian Terdakwa I menghisap narkoba golongan I jenis sabu dan terakhir dihisap oleh Terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menjadi jelas bahwa unsur-unsur yang telah diuraikan sebelumnya dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama maka unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa adapun pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi endapan Narkotika jenis shabu-shabu bekas pakai, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 28 (dua puluh delapan) batang pipet bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sumbu api, dan 3 (tiga) lembar potongan amplop warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo warna biru yang telah disita dari Terdakwa II karena dalam persidangan terbukti digunakan Para Terdakwa untuk mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up warna Hitam DD 8816 GH, yang disita dari Terdakwa II yang merupakan alat transportasi dan alat untuk mencari nafkah bagi Terdakwa II, maka demi keadilan dan kemanfaatan maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang telah berupaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum, dan merupakan pengguna awal sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. ARIF Alias ARI Bin ABD. AZIS**, Terdakwa II **ZAINAL. L Alias ASMAR Bin LOMBA**, dan Terdakwa III **SUPRIADI Alias UPPI Bin SATTU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi endapan Narkotika jenis shabu - shabu bekas pakai;
 - 1 (satu) batang pipet bening;
 - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
 - 28 (dua puluh delapan) batang pipet bening;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) batang sumbu api;
 - 3 (tiga) lembar potongan amplop warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo warna biru;
Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up warna Hitam DD 8816 GH;

Dikembalikan kepada Terdakwa II **ZAINAL. L Alias ASMAR Bin LOMBA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh Shaleh Amin, S.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Arfah Tenri Ulan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh Shaleh Amin, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.